



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Nomor : B-111.2.1_1/11
Tanggal : 11 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten telah disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Plt. Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Setyawan Presetyoko, S.STP, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 197706271997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Klaten	4
BAB II Perencanaan Kinerja.....	6
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	6
2.2 Perjanjian Kinerja	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Realisasi Anggaran.....	15
BAB IV Penutup	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.....	8
Tabel 2. 2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022	9
Tabel 3. 1. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021	11
Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022	12
Tabel 3. 3. Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Perencanaan Kinerja Inspektorat.....	8
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan s/d Semester 2 Tahun 2022	18
--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, dalam periode 2021-2026, Inspektorat merumuskan rencana strategis mengacu pada RPJMD 2021-2026. Pada periode 2021-2026, Inspektorat Daerah fokus pada perbaikan kualitas pengawasan melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Sejalan dengan hal itu, Inspektorat Daerah merumuskan sasaran strategis yaitu peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan 2 indikator kinerja untuk mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaiannya. Dua indikator tersebut adalah meningkatnya maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Target tahun 2022 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Daerah, yang menjadi dasar evaluasi kinerja tahun 2022.

Atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, Inspektorat Daerah telah berhasil mencapai sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tingkatan Maturitas SPIP di tahun 2022 telah mencapai level 3 sesuai target. Indikator sasaran kedua berupa level Kapabilitas APIP juga telah mencapai level 3 (tiga) sesuai target.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Inspektorat Daerah mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai sebagai berikut sebagai berikut:

1.	Jumlah Pegawai	:	61	Orang
2.	Kualifikasi Pendidikan			
a)	SD	:	0	Orang
b)	SLTP	:	0	Orang
c)	SLTA	:	2	Orang
d)	Diploma 1	:	0	Orang
e)	Diploma 2	:	0	Orang
f)	Diploma 3&4	:	17	Orang
g)	S- 1	:	20	Orang
h)	S- 2	:	22	Orang

3. Pangkat dan Golongan			
a) Juru Muda	:	0	Orang
b) Juru Muda Tk I	:	0	Orang
c) Juru	:	0	Orang
d) Juru Tk I	:	0	Orang
e) Pengatur Muda	:	0	Orang
f) Pengatur Muda Tk I	:	0	Orang
g) Pengatur	:	19	Orang
h) Pengatur Tk I	:	0	Orang
i) Penata Muda	:	4	Orang
j) Penata Muda Tk I	:	1	Orang
k) Penata	:	5	Orang
l) Penata Tk I	:	19	Orang
m) Pembina	:	3	Orang
n) Pembina Tk I	:	3	Orang
o) Pembina Utama Muda	:	7	Orang
p) Pembina Utama Madya	:	0	Orang
r) Pembina Utama	:	0	Orang

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Klaten

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi Birokrasi
2. Belum diterapkannya SPIP secara memadai di tingkat OPD
3. Kapabilitas APIP yang perlu ditingkatkan mengingat penambahan peran dan kondisi saat ini bukan hanya sebagai pengawas (*watchdog*) tetapi lebih berperan sebagai mitra OPD
4. Belum maksimalnya persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

5. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD.
7. Belum maksimalnya pengawasan terhadap pengarusutamaan gender.
8. Penataan arsip pengawasan yang masih belum maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

2.1.1. V i s i

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Kabupaten untuk lima tahun kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip profesional, transparan, jujur, bersih, bertanggungjawab dan anti korupsi.

2.1.2. M i s i

Untuk mencapai visi Kabupaten Klaten yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Sejahtera”*, maka dirumuskan 6 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
4. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;

6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Inspektorat Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
2. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
4. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan SKPD Inspektorat Kabupaten adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi serta Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.

**Gambar 2. 1.
Perencanaan Kinerja Inspektorat**



**Tabel 2. 1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Inspektorat Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	1. Level Maturitas SPIP	Level	Formula Pengukuran : <i>Hasil Self Assesment dan Quality Assurance</i> dari BPKP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : <i>Hasil Quality Assurance</i> dari BPKP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan
		2. Level Kapabilitas APIP	Level	Formula Pengukuran : <i>Hasil Self Assesment dan Quality Assurance</i> dari BPKP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : <i>Hasil Quality Assurance</i> dari BPKP

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten berupa sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.

Perencanaan kinerja tahunan Inspektorat tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur dengan Bupati. Kemudian dari perjanjian tersebut diturunkan dalam perjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IV. Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Inspektur Kabupaten Klaten dengan Bupati Klaten sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja:

1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tabel 2. 2.
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	1. Tingkat (level) Maturitas SPIP	Level	3
		2. Tingkat (Level) Kapabilitas APIP	Level	3

B. Penetapan Program dan Anggaran

Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 ada tiga (3) program, dengan total anggaran sebesar Rp15.640.431.091,00 rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp11.852.758.195,00
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp925.010.000,00
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi yang direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp2.862.462.896,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3. 1.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Level Maturitas SPIP 2. Level Kapabilitas APiP	3 3	3 3	100% 100%

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator kinerja sasaran semua tercapai di tahun 2021. Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan berdasarkan reuiu dari BPKP Pusat, begitu juga dengan level Kapabilitas APiP, telah mencapai level 3.

3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Program dan kegiatan tersebut dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Tabel 3. 2.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	1. Level Maturitas SPIP 2. Level Kapabilitas APIP	3 3	3 3	100% 100%

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator kinerja sasaran di atas, semua tercapai 100%. Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-382/PW12/6/2012 tanggal 21 November 2022, Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah berada pada level 3.

Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses penilaian Maturitas SPIP dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2022 tetap mempertahankan tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik sejak tahun 2019. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

Level Kapabilitas APIP

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Struktur Tata Kelola; Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; Praktik Profesional ; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja ; Budaya dan Hubungan Organisasi ; serta Peran dan Layanan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor PE.09.03/LHP-382/PW12/6/2012 tanggal 21 November 2022, Inspektorat Daerah memperoleh Kapabilitas APIP Level 3 (sesuai dengan target), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Hasil PM	Hasil Evaluasi
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	3
2	Praktik Profesional	4	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	3
5	Struktur Tata Kelola	4	3
6	Peran dan Layanan	3	3

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan, indikator kinerja sasaran bisa digolongkan **telah** tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 77,68%

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, pada tahun anggaran 2022, didukung dengan Anggaran sebesar Rp15.640.431.091,00 dan terealisasi sebesar Rp12.149.471.138,00 (77,68%)

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3.
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	11.852.758.195,00	9.602.651.132,00	81,02
Program Penyelenggaraan Pengawasan	925.210.000,00	518.684.830,00	56,06
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	2.862.462.896,00	2.028.135.176,00	70,85

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pada Tahun 2022, dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 dan Renstra Inspektorat Daerah seluruhnya telah tercapai 100%. Capaian tingkatan Maturitas SPIP di tahun 2022 telah mencapai level 3 sesuai target. Indikator sasaran kedua berupa level Kapabilitas APIP juga telah mencapai level 3 (tiga) sesuai target.

B. Saran-Saran

Dalam menunjang penerapan sistem SAKIP yang baik maka perlu mengatasi berbagai persoalan sebagaimana diuraikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran mulai dari pejabat atas sampai dengan staf akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna;
2. Proses perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan dihubungkan dengan kesejahteraan pegawai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Klaten, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja yang akan datang.

Plt. Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Setyawan Presetyoko, S.STP, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 197706271997031003

LAMPIRAN

Lampiran 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PER URUSAN S/D SEMESTER 2 TAHUN 2022

OPD: INSPEKTORAT

No	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Target 2022	Capaian S.D. Semester 2 Tahun 2022	% Capaian Kinerja	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Penunjang Urusan Pemerintahan								
Urusan pengawasan								
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan							
	a	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	100	100	114.25	114.25	tercapai
	b	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	100	100	114.25	114.25	tercapai
	c	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	100	100	114.25	114.25	tercapai
	d	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	100	100	114.25	114.25	tercapai
	e	Prosentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	100	100	90.19	90.19	tercapai
2	Program Penyelenggaraan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi							
	a	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	100	100	117.43	117.43	tercapai
	b	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	100	100	117.43	117.43	tercapai
	c	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	100	100	117.43	117.43	tercapai
	d	Prosentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	100	100	117.43	117.43	tercapai
	e	Prosentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	100	100	100	100	tercapai
Urusan Penunjang Tusi Perangkat Daerah (Semua OPD)								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							
	a	Prosentase pemenuhan penunjang urusan bidang pengawasan	%	100	100	100	100	tercapai